



**PUTUSAN**

**Nomor : 311/Pid.B/2020/PN.Yyk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SRI KADARWATI ALS SRI BINTI WAKIJAN Alm;  
Tempat lahir : Sleman;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Agustus 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Mlati, Glondong, RT.04, RW. 19, Mlati, Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Sri Kadarwati als Sri Binti Wakijan Alm ditahan dalam Tahanan Rutan Polsek Mergangsan Yogyakarta oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 311/Pid.B/2020/PN.Yyk. tertanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 311/PenPid/2020/PN.Yyk. tertanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar Requisitoir/Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM- /M.4/12.2020 tertanggal 2 Februari 2021, yang inti dan pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang oleh karenanya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SRI KADARWATI als SRI Bin WAKIJAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI KADARWATI als SRI Bin WAKIJAN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar surat asli dengan kop Satrio Rental transport orderdengannomor 1498 d/a Kricak kidul TR 1/1223rt 30 RW07 Yogyakarta yang di buat pada tanggal 11 Oktober 2017 bermeterai6000 yang di tandatangani pemilik rental (LUCI HERAWATI) saksi RUMIYADI dan penyewa (SRI KADARWATI) dengan penyewaan sepeda motor Honda vario warna putih tahun 2016 dengan Nopol AB-5122-BH dari tanggal berangkat penyewaan 11 Oktober 2017 sampai 16 Oktober 2017.

#### **Melekat dalam berkas**

- 1(satu) lembar KK asli dengan nomor 3404063101056178 yang di keluarkan oleh dukcapil kabupaten Slemansebagai syarat yang menyewa / rental

#### **Kembali terdakwa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 110 cc warna putih tahun 2016 No. Pol AB-5122-BH Noka MH1JFX113GK066506 Nosin JFX1E1069003.

- 1 (satu) buah anak kunci Honda

## Kembali saksi LUCI HERAWATI

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa atas Requisitoir/Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan/Permohonan secara lesan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

**Menimbang**, bahwa atas pledoi/ pembelaan/permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan REG.PERK.PDM.112/M.4.10/12/2020 tertanggal 8 Desember 2020,, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut;

## KESATU :

Bahwa terdakwa SRI KADARWATI als SRI Bin WAKIJAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Kricak Kidul TRI /1224 RT 30 RW07, Kricak , Tegalrejo Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna putih tahun 2016 No. Pol AB-5122\_BH, Noka MH1JFX1136K066508 Nosin JFX1E1069003 yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi LUCI HERAWATI dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa datang menemui saksi LUCI HERAWATI di rumah Kricak kidul TR I.1224 RT.30 RW

Halaman 3 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07, Kricak, Tegalrejo. Yogyakarta untuk menyewa 1 unit sepeda motor HondaVario110 warna putih tahun 2016 Nopol AB-5122-BH dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017 dengan harga sewa perhari Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah)

Bahwa kemudian saksi LUCI HERAWATI percaya kepada terdakwa karena telah memenuhi persyaratan dengan menyerahkan Kwitansi dan KTP/Kartu Keluarga asli selanjutnya saksi LUCI HERAWATI menyerahkan sepeda motor Honda Vario 110 warna putih milik nya kepada terdakwa dengan kesepakatan harga sewa sehari Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2017 telah selesai sepedamotor tersebut belum dikembalikan kemudian saksi LUCI HERAWATI datang kerumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut namun di jawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor Honda Vario 110 warna putih AB-5122\_BH milik saksi LUCI HERAWATI tersebut sedang dipakai oleh anaknya dan terdakwa meminta sepeda motor tersebut untuk diperpanjang masa sewanya selama 1 (satu) minggu, selanjutnya setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi Luci herawati menanyakan kembali untuk keberadaan sepeda motor dan setelah sampai di rumah terdakwa , terdakwa berkelit dan uang sewa tidak di bayarkan.

Bahwa kemudian sekira bulan November 2017 saksi LUCI HERAWATI datang lagi ke rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor HondaVario 110 warna putih AB-5122-BH miliknya dan terdakwa berkelit dan tidak mau membayar uang sewa yang telah disepakati bersama .

Bahwa dalam kenyataanya sepeda motor HondaVario 110 warna putih Nopol AB-5122-BH milik saksi LUCI HERAWATI tersebut pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti pada bulan November 2017 terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada KENUK (DPO) dengan hargaRp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LUCI HERAWATI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil menggadai sepeda motor HondaVario 110 warna putih No.Pol AB-5122-BH sebesar Rp, 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tersebut telah habis di gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa saksi LUCI HERAWATI menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa terdakwa SRI KADARWATI als SRI Bin WAKIJAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Kricak Kidul TRI /1224 RT 30 RW07, Kricak, Tegalrejo Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta\_dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan / bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang.

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

Bahwa pada pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa datang menemui saksi LUCI HERAWATI di rumah Kricak kidul TR I.1224 RT.30 RW 07, Kricak, Tegalrejo. Yogyakarta untuk menyewa 1 unit sepeda motor HondaVario110 warna putih tahun 2016 Nopol AB-5122-BH dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017 dengan harga sewa perhari Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk digunakan untuk sehari-hari untuk mengantarkan anak sekolah karena sepeda terdakwa hanya satu digunakan untuk kerja suami dan meminjam hanya tidak sampai satu minggu.

Halaman 5 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi LUCI HERAWATI tergerak hati nya kepada terdakwa karena telah memenuhi persyaratan rental dengan menyerahkan kwitansi dan KTP /Kartu Keluarga asli dan akan digunakan untuk mengantarkan sekolah anaknya selanjutnya saksi LUCI HERAWATI menyerahkan sepeda motor Honda Vario 110 warna putih milik nya kepada terdakwa dengan kesepakatan harga sewa sehari Rp 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2017 telah selesai sepedamotor tersebut belum dikembalikan kemudian saksi LUCI HERAWATI datang kerumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut namun di jawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor Honda Vario 110 warna putih AB-5122\_BH milik saksi LUCI HERAWATI tersebut sedang dipakai oleh anaknya dan terdakwa meminta sepeda motor tersebut untuk diperpanjang masa sewanya selama 1 (satu) minggu, selanjutnya setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi Luci herawati menanyakan kembali untuk keberadaan sepeda motor dan setelah sampai di rumah terdakwa , terdakwa berkelit dan uang sewa tidak di bayarkan.

Bahwa kemudian sekira bulan November 2017 saksi LUCI HERAWATI datang lagi ke rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor HondaVario 110 warna putih AB-5122-BH miliknya dan terdakwa berkelit dan tidak mau membayar uang sewa yang telah disepakati bersama .

Bahwa dalam kenyataanya sepeda motor HondaVario 110 warna putih Nopol AB-5122-BH milik saksi LUCI HERAWATI tersebut pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti pada bulan November 2017 terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada KENUK (DPO) dengan hargaRp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LUCI HERAWATI

Bahwa uang hasil menggadai sepeda motor HondaVario 110 warna putih No.Pol AB-5122-BH sebesar Rp, 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tersebut telah habis di gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwasaksi LUCI HERAWATI menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Halaman 6 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti selanjutnya atas surat dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi LUCI HERAWATI;

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekira pukul 15.00 WIB. di Kricak Kidul TR.1. 1224 RT.30, RW.07, Kricak Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi adalah sebagai korbannya.
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Oktober 2017 terdakwa datang menemui saya di rumah Keicak kidul TR1 1224 RT.30 RW.07 Kricak Tegalrejo Yogya untuk menyewa 1 unit sepeda motor Honda Vario 110 warna putih tahun 2016 Nopol AB-5122-BH milik saya dan STNK an. LUCI HERAWATI. Pada saat itu terdakwa meminjam dalam waktu 1 (satu) minggu terhitung mulai tgl 11 Oktober 2017 s/d 16 Oktober 2017. Benar setelah jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2017 telah selesai namun sepeda motor tersebut belum dikembalikan kemudian saya datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor, tetapi terdakwa bilang bahwa sepeda motor baru di pakai oleh anaknya dan meminta sepeda motor untuk diperpanjang masa sewanya. Kemudian sampai jatuh tempo selama seminggu kemudian saya menanyakan kembali keberadaan sepeda motor karena saya belum di kabari. Setelah sampai di rumahnya terdakwa berkelit dan uang sewa tidak di bayarkan. Sekira bulan November 2017, saya mengetahui bahwa sepeda motor saya telah di gadaikan, selanjutnya saya

Halaman 7 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada terdakwa di rumahnya untuk keberadaan sepeda motor saya dan terdakwa selalu berkelit dan tidak membayar uang sewa yang telah kami sepakati bersama;

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam merental adalah KTP atau Kartu keluarga asli dan bukti sewa;
- Bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat dan sudah menyerahkan bukti KK atas nama SRIYANTO;
- Bahwa saksi tahu barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi percaya karena usaha saksi rental sepeda motor sudah survey ke rumah Terdakwa dan syarat untuk menyewa telah dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat menyewa kendaraan tersebut, terdakwa bilang meminta tolong sewa sepeda Motor karena di gunakan sehari-hari untuk mengantarkan anak sekolah karena sepeda motornya hanya satu di gunakan untuk kerja suami dan katanya meminjam tidak sampai seminggu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saya menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

## 2. Saksi RUMYADI NURDOKO;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.,
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari rabu, tanggal 11 Oktober 2017, sekira pukul 15.00 WIB. di Kricak Kidul TR.1. 1224 RT.30, RW.07, Kricak Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui karena istri saksi adalah sebagai korbannya.
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Oktober 2017 terdakwa datang menemui korban di rumah Keicak kidul TR1 1224 RT.30 RW.07 Kricak Tegalrejo Yogya untuk menyewa 1 unit sepeda motor Honda Vario 110 warna putih tahun 2016 Nopol AB-5122-BH milik korban dan STNK an. LUCI HERAWATI. Pada saat itu terdakwa meminjam dalam waktu 1 (satu)

Halaman 8 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu terhitung mulai tgl 11 Oktober 2017 s/d 16 Oktober 2017. Benar setelah jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2017 telah selesai namun sepeda motor tersebut belum dikembalikan kemudian saya dan korban datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor, tetapi terdakwa bilang bahwa sepeda motor baru di pakai oleh anaknya dan meminta sepeda motor untuk diperpanjang masa sewanya. Kemudian sampai jatuh tempo selama seminggu saya menanyakan kembali keberadaan sepeda motor karena saya belum di kabari. Setelah sampai di rumahnya terdakwa berkelit dan uang sewa tidak di bayarkan. Sekira bulan November 2017, saya dan korban mengetahui bahwa sepeda motor korban telah di gadaikan, selanjutnya saya dan korban menanyakan kepada terdakwa di rumahnya untuk keberadaan sepeda motor korban dan terdakwa selalu berkelit dan tidak membayar uang sewa yang telah disepakati bersama.

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam merental adalah KTP atau Kartu keluarga asli dan bukti sewa;
- Bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat dan sudah menyerahkan bukti KK atas nama SRIYANTO.
- Bahwa benar saksi tahu barang bukti tersebut.
- Bahwa korban percaya karena usaha rental sepeda motor sudah survey ke rumah Terdakwa dan syarat untuk menyewa telah dipenuhi oleh Terdakwa serta kami sudah kenal selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada saat menyewa kendaraan tersebut, terdakwa bilang meminta tolong sewa sepeda Motor karena di gunakan sehari-hari untuk mengantarkan anak sekolah karena sepeda motornya hanya satu di gunakan untuk kerja suami dan katanya meminjam tidak sampai seminggu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

### 3. Saksi DEWI SHINTA AGUSTINA, SE :

- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak adahubungan keluarga.

Halaman 9 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi kenal dengan terdakwa pada saat mau ke rumah saksi LUCI tidak berada di rumah kemudian datang ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan LUCI dan mengatakan mau bertemu dengan LUCI
- Benar saksi adalah adik kandung saksi korban LUCI HERAWATI
- Benar yang menjadi obyek penggelapan yaitu 1 unit sepeda motor honda vario 110 warna putih tahun 2016 No.Pol AB-5122-BH seharga Rp. 18.000.000,-
- Benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi LUCI HERAWATI
- Benar pada waktu terdakwa meminjam saksi tidak mengetahui.
- Benar cara terdakwa melakukan yaitu saksi tidak mengetahui secara langsung tetapi saksi LUCI HERAWATI mengatakan kepada saksi terdakwa menyewa rental sepeda motor Honda Vario 110 warna putih th2016 kemudian di gadaikan di pindah tangankan oleh terdakwa
- Benar awalnya bulan Oktober 2017 sekira jam 11WIB ada seorang perempuan (terdakwa) datang ke rumah kakak kandung saksi yaitu saksi LUCI HERAWATI karena tidak ada orang kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dikarenakan rumah saksi dengan rumah saksi LUCI bersebelahan dan menanyakan saksi LUCI HERAWATI akan tetapi tidak ada selankiynya saksi menjawab, kemungkinan sedang pergi kemudian terdakwa pergi.
- Benar selanjutnya keesokan hari nya sekira jam 11.00 WIB terdakwa datang lagi dan pada saat itu saksi berada di rumah LUCI HERAWATI sedang main dan terdakwa menanyakan LUCI HERAWATI dan di jawab LUCI HERAWATI sedang pergi kemudian saksi bertanya ada keperluan apa dan di jawab terdakwa mau menyewa sepeda motor di karenakan kalau melalui orang lain biayanya mahal Honda selanjutnya saksi menjawab nanti saya sampaikan, kemudian sore hari nya saksi melihat terdakwa datang kembali ke rumah LUCI HERAWATI.
- Benar sekira bulan November 2017 LUCI HERAWATI datang ke rumah saksi dan bercerita kalau terdakwa menyewa sepeda motor Vario AB-5122-BH dalam waktu satu minggu dengan menjaminkan kartu keluarga kepada LUCI HERAWATI.

Halaman 10 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar setelah jatuh tempo 15 Oktober 2017 sepeda motor belum di kembalikan kemudian saksi LUCI datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor akan tetapi terdakwa bilang bahwa sepeda motor baru di pakai oleh anaknya dan meminta sepeda motor untuk di perpanjang masa sewanya dan terdakwa selalu berkelit jika ditanyakan tentang keberadaan sepeda motor.
- Benar kemudian sekira bulan November 2017 saksi LUCI mengetahui bahwa sepeda motor honda vario AB-5122-BH miliknya telah di gadaikan selanjutnya saksi LUCI menanyakan keberadaan sepeda motor namun terdakwa selalu berkelit dan tidak membayar uang sewa yang telah disepakati..

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang tidak bisa hadir keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP sebagai berikut :

## 1. Saksi DEDHY DWI PAMIUNGKAS;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban LUCI HERAWATI sekira bulan Mei 2019 pada saat sepeda motor an. LUCI HERAWATI pada saat sepeda motor an LUCI HERAWATI di tarik ke PT MANDIRI FINANCE
- Bahwa PT Mandiri Finance beradadi Jl. Mayjen Sutoyo no. 20 B Mantri Jeron YK.
- Bahwa PT Mandiri Finance menangani kredit sepeda motor baru atau second. Mobil baru atau second dan dana tunai.
- Bahwa saksi bekerja di PT Mandiri Finance Jl. Mayjen Sutoyo no. 20 B Mantri Jeron pada tanggal 6 November 2017 sampai sekarang.
- Bahwa saksi bekerja di PT Mandiri di bagian WO (Write Off) untuk tugas dan tanggung jawabnya menangani kredit macet dalam waktu 181 hari keatas.
- Bahwa pinjaman saksi LUCI HERAWATI di PT Mandiri Finance ada aplikasi terkait perjanjian tersebut.
- Bahwa sdr LUCI HERAWATI melakukan perjanjian kredit di PT Mandiri Finance untuk pengembalian di UD UTAMA MOTOR dengan DP sebesar Rp. 2.485.000,- sejak 9 Januari 2016 dan angsuran yang harus di bayarkan setiap bulannya Rp. 620.000,-

Halaman 11 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran yang dibayarkan setiap bulannyasebesar Rp. 620.000,- .d di bayarkan karena sepeda motor bayarkan tertib sampai angsuran ke dua puluh delapan kemudian sampai ke bulan tiga puluh lima belum di bayarkan karena sepeda motor tersebut di gelapkan dan setelah mengetahuiternyata sepeda motordiPT Mandiri Finance kemudian dilakukan pelunasan;
- Bahwa pada saat saksi LUCI HERAWATI tidak melakukan pembayaran angsuran kredit untuk seminggu pertmadi berikan peringatan melalui telepon kemudian minggu kedua memberikan surat peringatan/pemberitahuan di berikan kepada peminjam danakealamat yangdi tuju dan kolektor jugamendatangi dan menagih angsuran yang belum di lunasi;
- Bahwa keberadaan sepedamotor diPT Mandiri Finance berada di Mayjen Sutoyo No. 20 Mantrijeron Yogyakarta dan diserahkan pihak kepolisian untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa pada saat melakukan penarikan sepeda motor ada dari team external lapangan melihat sepeda motor dan akan dilakukan pengecekan akan tetapi orang yang mengendarai sepeda motor merasaketakutan dan lari meninggalkan sepeda motor karena merasa unitsepeda motor tersebut bermasalah, kemudian di cek benar bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor LUCI HERAWATI yang masih ada tanggungan di Mandiri Utama Finance, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian di bawake kantor dan mendapatkan informasi bahwasepeda motor dilaporkan di Polresta Yogyakarta selanjutnya di serahkan ke polisi untuk dilakukan penyitaan. Atas keterangan saksi terdakwa terdakwa membenarkannya.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik ?

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik.
- Bahwa saya diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan yang saya lakukan.

Halaman 12 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggelapan tersebut saya lakukan pada Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kricak Kidul TRI /1224 RT. 30 RW07, Kricak , Tegalrejo Yogyakarta;
- Bahwa pada mulanya saya datang menemui korban di rumah Kricak kidul TR I.1224 RT.30 RW 07, Kricak, Tegalrejo. Yogyakarta untuk menyewa 1 unit sepeda motor Honda Vario110 warna putih tahun 2016 Nopol AB-5122-BH dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017 dengan harga sewa perhari Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah). Kemudian korban percaya kepada saya karena telah memenuhi persyaratan dengan menyerahkan Kwitansi dan KTP/Kartu Keluarga asli selanjutnya korban menyerahkan sepeda motor Honda Vario 110 warna putih miliknya kepada saya dengan kesepakatan harga sewa sehari Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah). Setelah jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2017 telah selesai sepeda motor tersebut belum dikembalikan kemudian korban datang kerumah saya untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut namun saya jawab bahwa sepeda motor Honda Vario 110 warna putih AB-5122\_BH milik korban tersebut sedang dipakai oleh anak saya dan saya meminta sepeda motor tersebut untuk diperpanjang masa sewanya selama 1 (satu) minggu, selanjutnya setelah 1 (satu) minggu kemudian korban menanyakan kembali untuk keberadaan sepeda motor dan setelah sampai di rumah saya , saya berkelit dan uang sewa tidak saya bayarkan.
- Bahwa sepeda motor tersebut saya gadaikan sebesar 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Bahwa uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis saya gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa ketika menggadaikan sepeda motor tersebut saya tidak ijin kepada korban.

**Menimbang**, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju gamis warna merah bermotif merk SAKINA;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat asli dengan kop Satrio Rental transport order dengan nomor 0498 d.a. Kricak Kidul TR 1/1224 Rt.30 Rw.07 Yogyakarta yang di buat pada tanggal 11 Oktober 2017 bermeterai 6000 yang di tanda tangani pemilik rental (LUCI HERAWATI), saksi (RUMIYADI) dan penyewa (SRI KADARWATI), dengan penyewaan sepeda motor Honda vario warna putih tahun 2016 dengan nomor Polisi AB-5122-BH dari tanggal berangkat penyewaan 11 Oktober 2017 sampai 16 Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar KK asli dengan nomor 3404063101056178 yang di dikeluarkan oleh dukcapil kabupaten Sleman sebagai syarat yang menyewa/rental.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110cc warna putih tahun 2016 No.Pol. AB-5122-BH Noka. MH1JFX113GK066506 Nosin. JFX1E1069003.
- 1 (Satu) buah anak kunci Honda.

terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kricak Kidul TRI /1224 RT. 30 RW07, Kricak , Tegalrejo Yogyakarta; terdakwa datang menemui saksi LUCI HERAWATI di rumah Kricak kidul TR I.1224 RT.30 RW 07, Kricak, Tegalrejo. Yogyakarta untuk menyewa 1 unit sepeda motor HondaVario110 warna putih tahun 2016 Nopol AB-5122-BH dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017 dengan harga sewa perhari Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar karena telah memenuhi persyaratan dengan menyerahkan Kwitansi dan KTP/Kartu Keluarga asli selanjutnya saksi LUCI HERAWATI menyerahkan sepeda motor Honda Vario 110 warna putih milik nya kepada terdakwa dengan kesepakatan harga sewa sehari Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2017 telah selesai sepeda motor tersebut oleh terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa benar kemudian saksi LUCI HERAWATI datang kerumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut namun di jawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor Honda Vario 110 warna putih AB-5122\_BH milik saksi LUCI HERAWATI tersebut sedang dipakai oleh anaknya dan terdakwa meminta sepeda motor tersebut untuk diperpanjang masa sewanya selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar selanjutnya setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi Luci herawati menanyakan kembali untuk keberadaan sepeda motor dan setelah sampai di rumah terdakwa , terdakwa berkelit dan uang sewa tidak di bayarkan.
- Bahwa benar kemudian sekira bulan November 2017 saksi LUCI HERAWATI datang lagi ke rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor HondaVario 110 warna putih AB-5122-BH miliknya dan terdakwa berkelit dan tidak mau membayar uang sewa yang telah disepakati bersama ;
- Bahwa benar sepeda motor HondaVario 110 warna putih Nopol AB-5122-BH milik saksi LUCI HERAWATI tersebut pada bulan November 2017 sebenarnya terdakwa telah gadaikan kepada KENUK (DPO) dengan hargaRp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LUCI HERAWATI;
- Bahwa benar uang hasil menggadai sepeda motor HondaVario 110 warna putih No.Pol AB-5122-BH sebesar Rp, 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tersebut telah habis di gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi LUCI HERAWATI menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagai berikut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pasal 183 KUHP menyebutkan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

**Menimbang**, bahwa ketentuan pasal 183 KUHP tersebut adalah selaras dengan azas yang terkandung dalam sistem peradilan pidana yang dianut dan tercermin dalam KUHP dimana pada prinsipnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief wettelijke bewijs theorie) menentukan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut;

**Menimbang**, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan : alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 372 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dari dakwaan penuntut umum yang menurut majelis hakim dengan berdasarkan atas fakta yang telah terungkap dalam persidangan tersebut diatas yaitu pada dakwa kesatu melanggar pasal 372 KUHP;

**Menimbang**, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum melanggar Pasal 372 KUHP maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur tersebut diatas sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan unsur delik yang essensial, akan tetapi merupakan kata “orang” yang dalam istilah hukum lebih dikenal dengan subyek hukum ataupun pelaku dalam suatu peristiwa pidana. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas setelah unsur-unsur delik lainnya dibuktikan terlebih dahulu. Dengan kata lain bahwa dengan diuraikannya unsur-unsur delik lainnya maka dengan sendirinya dapatlah diketahui siapa sebenarnya subyek ataupun pelaku dalam peristiwa pidana tersebut, dengan demikian secara otomatis/langsung unsur barang siapa tersebut telah terbukti ataupun terpenuhi dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa SRI KADARWATI ALS SRI BINTI WAKIJAN Alm, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani hal tersebut berdasarkan fakta selama dipersidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar dan terdakwa telah cukup umur dengan demikian terdakwa cakap dan mampu untuk bertanggung- jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan terdakwa;

## **Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja atau dengan kesengajaan biasa disebut dengan istilah “OPZET” atau “DOLUS”. Opzet atau Dolus adalah

Halaman 17 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indera karena menyangkut niat atau *opzet* atau *dolus* erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Tahun 1908 dicantumkan "Kesengajaan" adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian "sengaja" dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915) bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Mengenai MvT tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *Opzet Willen en Weten* yaitu "seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* dibagi menjadi dua aliran yaitu sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum formil. Pengertian bahwa *wederrechtelijk* adalah suatu keadaan yang hanya menunjuk pada pengertian "*zonder eigen recht*" ternyata banyak ditentang oleh para sarjana seperti halnya Simon yang mengatakan bahwa hanyalah ada satu pendapat yang dapat diterima sebagai syarat untuk adanya suatu *wederrechtelijkheid* yaitu bahwa telah dilakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau "*dat er is gehandeld, in strijd met het recht*" ;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori hukum pidana pada umumnya menyebutkan bahwa sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana ditujukan pada suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, sedangkan hukum yang dimaksud adalah hukum yang berlaku secara umum baik dalam artian formil maupun materiil. Pengertian hukum yang bersifat umum adalah hukum yang mengatur dan mengikat kehidupan masyarakat secara umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian ataupun teori mengenai kesengajaan dan melawan hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 18 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa SRI KADARWATI ALS SRI BINTI WAKIJAN Alm pada Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kricak Kidul TRI /1224 RT. 30 RW07, Kricak , Tegalrejo Yogyakarta; terdakwa datang menemui saksi LUCI HERAWATI di rumah Kricak kidul TR I.1224 RT.30 RW 07, Kricak, Tegalrejo. Yogyakarta untuk menyewa 1 unit sepeda motor HondaVario110 warna putih tahun 2016 Nopol AB-5122-BH dengan jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017 dengan harga sewa perhari Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena telah memenuhi persyaratan dengan menyerahkan Kwitansi dan KTP/Kartu Keluarga asli selanjutnya saksi LUCI HERAWATI menyerahkan sepeda motor Honda Vario 110 warna putih milik nya kepada terdakwa dengan kesepakatan harga sewa sehari Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2017 telah selesai sepeda motor tersebut oleh terdakwa belum dikembalikan, kemudian saksi LUCI HERAWATI datang kerumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut namun di jawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor Honda Vario 110 warna putih AB-5122\_BH milik saksi LUCI HERAWATI tersebut sedang dipakai oleh anaknya dan terdakwa meminta sepeda motor tersebut untuk diperpanjang masa sewanya selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi Luci herawati menanyakan kembali untuk keberadaan sepeda motor dan setelah sampai di rumah terdakwa , terdakwa berkelit dan uang sewa tidak di bayarkan.

Halaman 19 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan November 2017 saksi LUCI HERAWATI datang lagi ke rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor HondaVario 110 warna putih AB-5122-BH miliknya dan terdakwa berkelit dan tidak mau membayar uang sewa yang telah disepakati bersama ;

Menimbang, bahwa sepeda motor HondaVario 110 warna putih Nopol AB-5122-BH milik saksi LUCI HERAWATI tersebut pada bulan November 2017 sebenarnya terdakwa telah gadaikan kepada KENUK (DPO) dengan hargaRp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LUCI HERAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa sendiri terungkap fakta hukum bahwa sepeda motor Honda Vario 110 warna putih No.Pol AB-5122-BH yang terdakwa sewa kemudian terdakwa gadaikan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya adalah seluruhnya milik saksi LUCI HERAWATI atau setidaknya tidaknya milik orang lain dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain sesuatu telah terpenuhi;

## **Ad. 4 Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor merk HondaVario 110 warna putih No.Pol AB-5122-BH ada dalam kekuasaan terdakwa adalah dengan cara disewa oleh terdakwa dari saksi LUCI HERAWATI dan saksi LUCI HERAWATI percaya kepada terdakwa karena pada saat akan menyewa kendaraan roda dua tersebut terdakwa menyerahkan semua persyaratan untuk sewa kendaraan tersebut yaitu Kartu Keluarga dan KTP asli sebagai jaminan dan berjanji dalam waktu 7 (tujuh) hari

Halaman 20 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor akan dikembalikan kemudian saksi LUCI HERAWATI menyerahkan sepeda motor HondaVario 110 warna putih No.Pol AB-5122-BH beserta STNK nya kepada terdakwa sehingga sepeda motortersebutjadi tangan terdakwa bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur pada dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 372;

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa oleh karena untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan suatu alasan yang sah maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju gamis warna merah bermotif merk SAKINA;
- 1 (satu) lembar surat asli dengan kop Satrio Rental transport order dengan nomor 0498 d.a. Kricak Kidul TR 1/1224 Rt.30 Rw.07 Yogyakarta yang di buat pada tanggal 11 Oktober 2017 bermeterai 6000 yang di tanda tangani pemilik rental (LUCI HERAWATI), saksi (RUMIYADI) dan penyewa (SRI KADARWATI), dengan penyewaan sepeda motor Honda vario warna putih tahun 2016 dengan nomor

Halaman 21 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi AB-5122-BH dari tanggal berangkat penyewaan 11 Oktober 2017 sampai 16 Oktober 2017.

- 1 (satu) lembar KK asli dengan nomor 3404063101056178 yang di keluarkan oleh dukcapil kabupaten Sleman sebagai syarat yang menyewa/rental.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110cc warna putih tahun 2016 No.Pol. AB-5122-BH Noka. MH1JFX113GK066506 Nosin. JFX1E1069003.
- 1 (Satu) buah anak kunci Honda.

maka terhadap barang barang bukti dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) lembar surat asli dengan kop Satrio Rental transport orderdengannomor 1498 d/a Kricak kidul TR 1/1223rt 30 RW07 Yogyakarta yang di buat pada tanggal 11 Oktober 2017 bermeterai6000 yang di tandatangani pemilik rental (LUCI HERAWATI) , saksi RUMIYADI dan penyewa (SRI KADARWATI) dengan penyewaan sepeda motor Honda vario warna putih tahun 2016 dengan Nopol AB-5122-BH dari tanggal berangkat penyewaan 11 Oktober 2017 sampai 16 Oktober 2017.

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1(satu) lembar KK asli dengan nomor 3404063101056178 yang di keluarkan oleh dukcapil kabupaten Slemansebagai syarat yang menyewa / rental

### **Dikembalikan kepada terdakwa**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 110 cc warna putih tahun 2016No.Pol AB-5122-BH Noka MH1JFX113GK066506 Nosin JFX1E1069003.
- 1 (satu) buah anak kunci Honda

### **Dikembalikan kepada saksi LUCI HERAWATI**

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana majelis hakim akan mempertimbangkan ha-hal /keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya

Halaman 22 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil

**Mengingat** dan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SRI KADARWATI als SRI Bin WAKIJAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI KADARWATI als SRI Bin WAKIJAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar surat asli dengan kop Satrio Rental transport order dengan nomor 1498 d/a Kricak kidul TR 1/1223rt 30 RW07 Yogyakarta yang di buat pada tanggal 11 Oktober 2017 bermeterai 6000 yang di tandatangi pemilik rental (LUCI HERAWATI) , saksi RUMIYADI dan penyewa (SRI KADARWATI) dengan penyewaan sepeda motor Honda vario warna putih tahun 2016 dengan Nopol AB-5122-BH dari tanggal berangkat penyewaan 11 Oktober 2017 sampai 16 Oktober 2017.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1(satu) lembar KK asli dengan nomor 3404063101056178 yang di keluarkan oleh dukcapil kabupaten Sleman sebagai syarat yang menyewa / rental;

## Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 110 cc warna putih tahun 2016 No. Pol AB-5122-BH Noka MH1JFX113GK066506 Nosin JFX1E1069003;

Halaman 23 dari 24 Putusan Perkara Pidana No.311/Pid.B/2020/PN.Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci Honda;

**Dikembalikan kepada saksi LUCI HERAWATI;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari : **SELASA**, tanggal **16 FEBRUARI 2021**, oleh kami **Titik Budi Winarti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Suparman, S.H., M.H.** dan **Wiyanto, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Yudha Ayu Timorniyati, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Nur Khomsiyah, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Suparman, S.H., M.H**

**Titik Budi Winarti, S.H., M.H.,**

2. **Wiyanto, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**Yudha Ayu Timorniyati, S.H.**